



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Keringanan.
Pembiayaan. Industri. Alas Kaki. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 30/M-IND/PER/3/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki, perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER /11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki, diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada industri alas kaki yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan cara penggantian (reimburse).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai mesin/peralatan dengan ketentuan investasi mesin/peralatan pada saat permohonan sekurang kurangnya setara dengan nilai sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Industri Alas Kaki yang menggunakan mesin /peralatan produksi dalam negeri, dengan bukti capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan potongan harga sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai mesin/peralatan.
- (4) Besarnya potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam satu tahun anggaran paling banyak Rp 5 Milyar (lima milyar rupiah) per perusahaan per tahun.
- (5) Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk pembelian mesin/peralatan sejak tanggal 1 Januari 2009.

2. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin/peralatan Industri Alas Kaki dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat dilingkungan Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Bappenas, BKPM, Dinas Propinsi yang menangani industri, Asosiasi persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) serta instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA